



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI.
Tempat lahir : Liang Aggang.
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Gang keruing IV Rt.12 Rw.III
Kecamatan Liang Aggang Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H.,Dkk di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum guna melindungi hak-haknya didalam persidangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas dalam perkara Pidana No. 178/Pen.Pid/2019/PN Bjb berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hkim tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHLI Bin PADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHLI Bin PADLI dengan pidana 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 20 cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 pasang sandal jepit merk adidas

1 baju kaos warna hitam kombinasi biru dengan banyak noda darah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD KUSASI

1 pasang sandal warna coklat

1 baju kaos warna abu abu bertuliskan Volcom

1 lembar celana pendek merk Black Label

1 buah sabuk warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KORBAN MELALUI SAKSI LAMSI YANG MERUPAKAN AYAH KORBAN

1 buah baju kaos warna putih bertuliskan Quick Silver

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AHMAD FAUJI

1 buah kopiah warna hitam

1 unit Honda Beat Nopol DA 6098 PAP

1 buah HP Merk Oppo warna hitam

1 pasang sandal merk carvil

1 lembar celana pendek merk Kick Silver

1 lembar baju merk Rip Cur

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiaritas sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAHLI Als MAHLIYADI Bin PADLI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD JAYA Bin LAMSI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita saat terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi NUR IRMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6098 PAP pergi ke warung milik sdr SANTI untuk bermain bilyard. Sesampainya di sana terdakwa sempat bermain bilyard sebentar lalu teman terdakwa yang juga bermain bilyard bertanya “ kenapa pakai kopiah ? “ dan terdakwa menjawab “ kada papa, handak memperingati haul (tidak apa apa karena mau ikut acara Haul) “

Setelah selesai bermain bilyard lalu terdakwa duduk duduk di atas sepeda motor dan saksi AHMAD KUSASI yang sedang duduk di depan warung bersama sama saksi AHMAD FAUJI dan korban MUHAMMAD JAYA lalu memanggil terdakwa. Kemudian terdakwa menghampiri mereka dan saksi AHMAD FAUJI berkata “ kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam ? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu ? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian terdakwa menjawab “ kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu). Kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “ kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard) “ dan terdakwa membalas “

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutnya saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI berkata “ hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD FAUJI dan AHMAD KUSASI pergi meninggalkan terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA.

Selanjutnya terdakwa yang mendengar perkataan tadi lalu berniat hendak pergi namun saat itu HandPhone miliknya yang ada di atas meja warung diambil korban MUHAMMAD JAYA dan terdakwa sempat meminta namun korban MUHAMMAD JAYA mendorong badan terdakwa. Kemudian saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI datang kembali namun tidak membawa parang dan korban MUHAMMAD JAYA lalu menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa yang menjadi emosi lalu mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang 20 cm dari balik pinggangnya lalu melihat hal tersebut saksi AHMAD KUSASI pergi hendak mencari kayu. Kemudian terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau belatinya ke arah dada kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai pisau belati tersebut menusuk dada kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi AHMAD FAUJI mencoba menangkap pisau belati yang dipegang terdakwa namun terdakwa menyabetkan pisau belatinya ke arah saksi AHMAD FAUJI dan mengenai tangan kanan saksi AHMAD FAUJI sehingga saksi AHMAD FAUJI mundur. Kemudian korban MUHAMMAD JAYA yang terluka lalu berusaha melarikan diri namun badannya terkena sepeda motor dan jatuh dalam posisi telentang dan terdakwa kembali menusukkan pisau belatinya ke arah badan korban MUHAMMAD JAYA berkali kali dan mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kanan sampai terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa saksi AHMAD FAUJI yang melihat hal tersebut lalu mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung terdakwa agar berhenti menusuk korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI juga memeluk badan terdakwa namun terdakwa melawan dan menusukkan pisau belatinya ke punggung dan dada saksi AHMAD KUSASI serta terdakwa juga menusuk lengan kiri saksi AHMAD FAUJI. Bahwa kemudian saksi AHMAD KUSASI dan saksi AHMAD FAUJI mundur karena mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu melarikan diri. Bahwa terdakwa kemudian membuang pisau belatinya ke tanah dan mengejar saksi AHMAD FAUJI namun saksi AHMAD KUSASI dengan membawa kayu lalu berteriak “ sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakku (korban MUHAMMAD JAYA) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti “ dan terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi AHMAD KUSASI mendatangi korban MUHAMMAD JAYA yang sudah tergeletak di tanah dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah meminta pertolongan lalu korban MUHAMMAD JAYA dibawa ke RS IDAMAN BANJARBARU namun sesampainya di sana korban MUHAMMAD JAYA sudah meninggal dunia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD JAYA meninggal dunia karena mengalami pendarahan, dengan luka tusuk di bagian dada, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/19/RSDI/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. RYAN ELMANAR dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD JAYA :

A. Keadaan Umum

-Datang dalam sudah meninggal

-Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan menggunakan pakaian lengkap dengan posisi berbaring, kedua tangan dan kaki lurus.

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah

2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah

3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan

2. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan

3. Dada : Ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, pada dada kanan empat centimeter, bawah puting susu berukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka lima koma lima centimeter dengan dasar menembus rongga dada, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

4. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan

5. Punggung/pinggang : Tidak ditemukan adanya kelainan

6. Anggota gerak atas :

Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, pada lengan kanan atas sisi depan, berukuran enam koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang, dan derik udara di bawahnya.

Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata. Pada lengan kiri atas tujuh koma lima centimeter dari lipat siku kiri dan enam centimeter ke arah luar, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka dua koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit. Tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Delapan centimeter ke arah belakang dari luka tersebut ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol



koma lima centimeter dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

7. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, pada paha kanan sisi depan enam belas centimeter, di atas lutut kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Sepuluh centimeter ke arah luar dari luka tersebut ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut taham, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka satu koma lima centimeter dasar otot, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

C. Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat kelainan seperti tersebut di atas, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menusukkan pisau belati yang dibawanya ke arah dada kanan, lengan kanan, lengan kiri dan paha kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai terluka dan mengeluarkan darah dimana dada kanan merupakan organ vital manusia dan setelah korban MUHAMMAD JAYA jatuh terlentang karena menabrak sepeda motor pun, terdakwa tetap menusukkan pisau belatinya ke badan korban MUHAMMAD JAYA sampai korban MUHAMMAD JAYA mengalami banyak luka tusuk dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MAHLI Als MAHLIYADI Bin PADLI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak atau penderitaan atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap korban MUHAMMAD JAYA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita saat terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi NUR IRMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6098 PAP pergi ke warung milik sdr SANTI untuk bermain bilyard. Sesampainya di sana terdakwa sempat bermain bilyard sebentar lalu teman terdakwa yang juga bermain bilyard bertanya “ kenapa pakai kopiah ? “ dan terdakwa menjawab “ kada papa, handak memperingati haul (tidak apa apa karena mau ikut acara Haul) “

Setelah selesai bermain bilyard lalu terdakwa duduk duduk di atas sepeda motor dan saksi AHMAD KUSASI yang sedang duduk di depan warung bersama sama saksi AHMAD FAUJI dan korban MUHAMMAD JAYA lalu memanggil terdakwa. Kemudian terdakwa menghampiri mereka dan saksi AHMAD FAUJI berkata “ kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam ? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu ? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian terdakwa menjawab “ kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu). Kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “ kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard) “ dan terdakwa membalas “ kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI berkata “ hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD FAUJI dan AHMAD KUSASI pergi meninggalkan terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA.

Selanjutnya terdakwa yang mendengar perkataan tadi lalu berniat hendak pergi namun saat itu HandPhone miliknya yang ada di atas meja warung diambil korban MUHAMMAD JAYA dan terdakwa sempat meminta namun korban MUHAMMAD JAYA mendorong badan terdakwa. Kemudian saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI datang kembali namun tidak membawa parang dan korban MUHAMMAD JAYA lalu menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa yang menjadi emosi lalu mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang 20 cm dari balik pinggangnya lalu melihat hal tersebut saksi AHMAD KUSASI pergi hendak mencari kayu. Kemudian terdakwa menusukkan pisau belatinya ke arah dada kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai pisau belati tersebut menusuk dada kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi AHMAD FAUJI mencoba menangkap pisau belati yang dipegang terdakwa namun terdakwa menyabetkan pisau belatinya ke arah saksi AHMAD FAUJI dan mengenai tangan kanan saksi AHMAD FAUJI sehingga saksi AHMAD FAUJI mundur. Kemudian korban MUHAMMAD

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA yang terluka lalu berusaha melarikan diri namun badannya terkena sepeda motor dan jatuh dalam posisi telentang dan terdakwa kembali menusukkan pisau belatinya ke arah badan korban MUHAMMAD JAYA berkali kali dan mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kanan sampai terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa saksi AHMAD FAUJI yang melihat hal tersebut lalu mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung terdakwa agar berhenti menusuk korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI juga memeluk badan terdakwa namun terdakwa melawan dan menusukkan pisau belatinya ke punggung dan dada saksi AHMAD KUSASI serta terdakwa juga menusuk lengan kiri saksi AHMAD FAUJI. Bahwa kemudian saksi AHMAD KUSASI dan saksi AHMAD FAUJI mundur karena mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu melarikan diri. Bahwa terdakwa kemudian membuang pisau belatinya ke tanah dan mengejar saksi AHMAD FAUJI namun saksi AHMAD KUSASI dengan membawa kayu lalu berteriak “ sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakku (korban MUHAMMAD JAYA) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti “ dan terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi AHMAD KUSASI mendatangi korban MUHAMMAD JAYA yang sudah tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah meminta pertolongan lalu korban MUHAMMAD JAYA dibawa ke RS IDAMAN BANJARBARU namun sesampainya di sana korban MUHAMMAD JAYA sudah meninggal dunia

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban MUHAMMAD JAYA meninggal dunia karena mengalami pendarahan, dengan luka tusuk di bagian dada, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/19/RSDI/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. RYAN ELMANAR dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD JAYA :

A. Keadaan Umum

-Datang dalam sudah meninggal

-Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan menggunakan pakaian lengkap dengan posisi berbaring, kedua tangan dan kaki lurus.

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah
2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah
3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

8. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
10. Dada : Ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, pada dada kanan empat centimeter, bawah puting susu berukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka lima koma lima centimeter dengan dasar menembus rongga dada, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.
11. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan
12. Punggung/pinggang : Tidak ditemukan adanya kelainan
13. Anggota gerak atas :
Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, pada lengan kanan atas sisi depan, berukuran enam koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tukang, dan derik udara di bawahnya.
Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata. Pada lengan kiri atas tujuh koma lima centimeter dari lipat siku kiri dan enam centimeter ke arah luar, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka dua koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit. Tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Delapan centimeter ke arah belakang dari luka tersebut ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.
14. Anggota gerak bawah :
Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, pada paha kanan sisi depan enam belas centimeter, di atas lutut kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Sepuluh centimeter ke arah luar dari luka tersebut ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut taham, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka satu koma lima centimeter dasar otot, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

C. Kesimpulan

- - Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat kelainan seperti tersebut di atas, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAMSI bin ARBAIN:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi diberitahu oleh keluarga saksi bahwa anak saksi yang bernama MUHAMMAD JAYA meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa di sebuah warung di Jl Trikora;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah sakit namun anak saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis persisnya seperti apa karena saksi sedang berada di rumah namun dari cerita para warga kalau awalnya antara anak saksi dan Terdakwa sebelumnya ada cekcok mulut terlebih dulu;
- Bahwa keesokan harinya anak saksi dikuburkan dan dari keluarga Terdakwa ada membantu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya penguburan;
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dan dibuat surat perdamaian diantara kami;
- Bahwa saksi sudah ikhlas akan kematian anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD KUSASI bin LAMSI:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita,



bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal saat saksi sedang bermain bilyard dengan korban MUHAMMAD JAYA yang merupakan kakak saksi dan saksi AHMAD FAUJI di warung sdr SANTI tersebut;

- Bahwa selesai bermain lalu kami istirahat sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa lalu datang bersama teman temannya bermain bilyard dan salah satu teman Terdakwa ada berkata "kenapa ikam pakai kopiah" dan Terdakwa menjawab "kada papa, handak haul guru sekumpul",.

- Bahwa karena diantara saksi dan korban tidak ada yang memakai kopiah lalu korban MUHAMMAD JAYA tersinggung dan selesainya Terdakwa dan teman temannya bermain bilyard lalu korban MUHAMMAD JAYA memanggil Terdakwa ke warung di dekat situ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan korban MUHAMMAD JAYA berkata "kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian Terdakwa menjawab " kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu);

- Bahwa kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata "kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard)" dan Terdakwa membalas "kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi dan AHMAD FAUJI berkata "hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) " lalu saksi AHMAD FAUJI dan saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke warung tersebut dan melihat kakaknya yaitu korban MUHAMMAD JAYA sudah tergeletak terlentang dan ditusuk berkali kali oleh Terdakwa namun saksi tidak ingat di bagian mana saja yang ditusuk. Kemudian saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menusuk bagian dada kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan bahu belakang saksi sehingga saksi yang merasa kesakitan spontan melepaskan Terdakwa;

- Bahwa saksi AHMAD FAUJI lalu mengambil kayu dan memukulkannya ke punggung Terdakwa namun Terdakwa malah bangkit lalu mengejar saksi AHMAD FAUJI kesamping warung;

- Bahwa saksi yang melihat korban MUHAMMAD JAYA sudah tergeletak tidak bergerak lagi serta mengeluarkan banyak darah di badannya lalu mengecek keadaan korban MUHAMMAD JAYA dan menurut saksi saat itu korban telah meninggal dunia karena sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi bangkit dan mencari Terdakwa yang saat itu masih mengejar saksi AHMAD FAUJI. Kemudian saksi berteriak "sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakku (korban MUHAMMAD JAYA) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti" dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah Terdakwa pergi lalu saksi meminta pertolongan warga sekitar. Kemudian setelah meminta pertolongan lalu korban MUHAMMAD JAYA dibawa ke RS IDAMAN BANJARBARU namun sesampainya di sana ternyata korban MUHAMMAD JAYA sudah meninggal dunia dalam perjalanan;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan berupa uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban untuk biaya penguburan;

- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat perdamaianya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD FAUZI alias UTUH bin IRHAM:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal saat saksi sedang bermain bilyard dengan korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI di warung sdr SANTI tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai bermain lalu kami istirahat sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa lalu datang bersama teman temannya bermain bilyard dan salah satu teman Terdakwa ada berkata “kenapa ikam pakai kopiah” dan Terdakwa menjawab “kada papa, handak haul guru sekumpul“,.
- Bahwa karena diantara saksi dan korban tidak ada yang memakai kopiah lalu korban MUHAMMAD JAYA tersinggung dan selesainya Terdakwa dan teman temannya bermain bilyard lalu korban MUHAMMAD JAYA memanggil Terdakwa ke warung di dekat situ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan korban MUHAMMAD JAYA berkata “kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian Terdakwa menjawab “ kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu);
- Bahwa kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard)” dan Terdakwa membalas “kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi dan AHMAD KUSASI berkata “hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD KUSASI dan saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke warung tersebut dan melihat korban MUHAMMAD JAYA sudah tergeletak terlentang dan ditusuk berkali kali oleh Terdakwa namun saksi tidak ingat di bagian mana saja yang ditusuk. Kemudian AHMAD KUSASI langsung memeluk Terdakwa dari belakang dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menusuk bagian dada kanan AHMAD KUSASI dan bahu belakang AHMAD KUSASI sehingga AHMAD KUSASI yang merasa kesakitan spontan melepaskan Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu mengambil kayu dan memukulkannya ke punggung Terdakwa namun Terdakwa malah bangkit lalu mengejar saksi kesamping warung;
- Bahwa AHMAD KUSASI yang melihat korban MUHAMMAD JAYA sudah tergeletak tidak bergerak lagi serta mengeluarkan banyak darah di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



badannya lalu mengecek keadaan korban MUHAMMAD JAYA dan menurut AHMAD KUSASI saat itu korban telah meninggal dunia karena sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa selanjutnya AHMAD KUSASI bangkit dan mencari Terdakwa yang saat itu masih mengejar saksi. Kemudian AHMAD KUSASI berteriak "sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakku (korban MUHAMMAD JAYA) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti" dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah Terdakwa pergi lalu AHMAD KUSASI meminta pertolongan warga sekitar. Kemudian setelah meminta pertolongan lalu korban MUHAMMAD JAYA dibawa ke RS IDAMAN BANJARBARU namun sesampainya di sana ternyata korban MUHAMMAD JAYA sudah meninggal dunia dalam perjalanan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan berupa uang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban untuk biaya penguburan;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat perdamaianya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi RIZKI alias JAWA:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di warung tersebut sambil main HP;
- Bahwa kemudian saksi melihat keributan kecil antara Terdakwa dengan korban MUHAMMAD JAYA dimana awalnya karena ribut masalah kopiah namun saksi juga tidak mendengar secara jelas;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa mau pulang lalu korban MUHAMMAD JAYA menghalanginya dan korban MUHAMMMAD JAYA lalu memukul sekali di bagian pipi Terdakwa dan Terdakwa tiba tiba mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkannya ke bagian dada korban MUHAMMAD JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUHAMMAD JAYA lalu mengalami luka dan mundur namun terjatuh karena ada sepeda motor di belakang tubuhnya;
- Bahwa korban MUHAMMAD JAYA lalu tergeletak terlentang dan Terdakwa lalu kembali menusukkan pisaunya ke badan korban MUHAMMAD JAYA berkali-kali ke bagian tubuh korban namun saksi tidak ingat detailnya mengenai bagian apa saja;
- Bahwa kemudian datang saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI lalu saksi AHMAD KUSASI langsung memeluk Terdakwa dari belakang dengan maksud agar Terdakwa menghentikan perbuatannya namun Terdakwa malah menusuk bagian dada kanan saksi AHMAD KUSASI dan bahu belakang saksi AHMAD KUSASI sehingga saksi AHMAD KUSASI yang merasa kesakitan spontan melepaskan Terdakwa;
- Bahwa saksi AHMAD FAUJI lalu mengambil kayu dan memukulkannya ke punggung Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berhenti menusuk korban dan saksi AHMAD KUSASI namun Terdakwa malah bangkit lalu mengejar saksi AHMAD FAUJI kesamping warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lama kembali dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi yang juga merasa ketakutan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan seingat saksi terakhir saksi melihat korban MUHAMMAD JAYA kalau korban MUHAMMAD JAYA sudah tidak bergerak lagi dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar kabar kalau korban MUHAMMAD JAYA sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR IRMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6098 PAP pergi ke warung milik sdr SANTI untuk bermain bilyard. Sesampainya di sana Terdakwa sempat bermain bilyard sebentar lalu teman Terdakwa yang juga bermain bilyard bertanya “kenapa pakai kopiah “ dan Terdakwa menjawab “kada papa, handak memperingati haul (tidak apa apa karena mau ikut acara Haul)“

- Bahwa setelah selesai bermain bilyard lalu Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan saksi AHMAD KUSASI yang sedang duduk di depan warung bersama sama saksi AHMAD FAUJI dan korban MUHAMMAD JAYA lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri kami dan saksi AHMAD FAUJI berkata “ kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian Terdakwa menjawab “kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu). Kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard)“ dan Terdakwa membalas “ kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI berkata “ hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD FAUJI dan AHMAD KUSASI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendengar perkataan tadi lalu berniat hendak pergi namun saat itu HandPhone milik Terdakwa yang ada di atas meja warung diambil korban MUHAMMAD JAYA dan Terdakwa sempat meminta namun korban MUHAMMAD JAYA mendorong badan Terdakwa. Kemudian saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI datang kembali namun tidak membawa parang dan korban MUHAMMAD JAYA lalu menampar pipi Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang menjadi emosi lalu mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang 20 cm dari balik pinggangnya lalu melihat hal tersebut saksi AHMAD KUSASI pergi hendak mencari kayu. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau belatinya ke arah dada kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai pisau belati tersebut menusuk dada

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi AHMAD FAUJI mencoba menangkap pisau belati yang dipegang Terdakwa namun Terdakwa menyabetkan pisau belatinya ke arah saksi AHMAD FAUJI dan mengenai tangan kanan saksi AHMAD FAUJI sehingga saksi AHMAD FAUJI mundur. Kemudian korban MUHAMMAD JAYA yang terluka lalu berusaha melarikan diri namun badannya terkena sepeda motor dan jatuh dalam posisi telentang dan Terdakwa kembali menusukkan pisau belatinya ke arah badan korban MUHAMMAD JAYA berkali kali dan mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kanan sampai terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi AHMAD FAUJI yang melihat hal tersebut lalu mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung Terdakwa agar berhenti menusuk korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI juga memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa melawan dan menusukkan pisau belatinya ke punggung dan dada saksi AHMAD KUSASI serta Terdakwa juga menusuk lengan kiri saksi AHMAD FAUJI;

- Bahwa kemudian saksi AHMAD KUSASI dan saksi AHMAD FAUJI mundur karena mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuang pisau belatinya ke tanah dan mengejar saksi AHMAD FAUJI namun saksi AHMAD KUSASI dengan membawa kayu lalu berteriak "sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakk (korban MUHAMMAD JAY) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti" dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu pergi kerumah keluarga Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa dengan ditemani keluarganya menyerahkan diri ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis dan keluarga Terdakwa juga sudah memberikan santunan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk adidas;
- 1 (satu) pasang sandal merk carvil;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) baju kaos warna hitam kombinasi biru dengan banyak noda darah;
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu bertuliskan Volcom;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Black Label;
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Kick Silver;
- 1 (satu) lembar baju merk Rip Curl;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Quick Silver;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6098 PAP;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/19/RSDI/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. RYAN ELMANAR sebagai berikut :

A. Keadaan Umum

- Datang dalam sudah meninggal
- Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan menggunakan pakaian lengkap dengan posisi berbaring, kedua tangan dan kaki lurus.

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah
2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah
3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
3. Dada : Ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, pada dada kanan empat centimeter, bawah puting susu berukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka lima koma lima centimeter

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dasar menembus rongga dada, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

4. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan

5. Punggung/pinggang : Tidak ditemukan adanya kelainan

6. Anggota gerak atas :

- Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, pada lengan kanan atas sisi depan, berukuran enam koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang, dan derik udara di bawahnya.
- Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata. Pada lengan kiri atas tujuh koma lima centimeter dari lipat siku kiri dan enam centimeter ke arah luar, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka dua koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit. Tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Delapan centimeter ke arah belakang dari luka tersebut ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

7. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, pada paha kanan sisi depan enam belas centimeter, di atas lutut kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Sepuluh centimeter ke arah luar dari luka tersebut ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut taham, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka satu koma lima centimeter dasar otot, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

C. Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat kelainan seperti tersebut di atas, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi NUR IRMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6098 PAP pergi ke warung milik sdr SANTI untuk bermain bilyard. Sesampainya di sana Terdakwa sempat bermain bilyard sebentar lalu teman Terdakwa yang juga bermain bilyard bertanya “kenapa pakai kopiah “ dan Terdakwa menjawab “kada papa, handak memperingati haul (tidak apa apa karena mau ikut acara Haul)“
- Bahwa benar setelah selesai bermain bilyard lalu Terdakwa duduk duduk di atas sepeda motor dan saksi AHMAD KUSASI yang sedang duduk di depan warung bersama sama saksi AHMAD FAUJI dan korban MUHAMMAD JAYA lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri kami dan saksi AHMAD FAUJI berkata “ kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian Terdakwa menjawab “kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu). Kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard)“ dan Terdakwa membalas“ kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI berkata “ hadang disini, aku meambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD FAUJI dan AHMAD KUSASI pergi meninggalkan Terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang mendengar perkataan tadi lalu berniat hendak pergi namun saat itu HandPhone milik Terdakwa yang ada di atas meja warung diambil korban MUHAMMAD JAYA dan Terdakwa sempat meminta namun korban MUHAMMAD JAYA



mendorong badan Terdakwa. Kemudian saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI datang kembali namun tidak membawa parang dan korban MUHAMMAD JAYA lalu menampar pipi Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang menjadi emosi lalu mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang 20 cm dari balik pinggangnya lalu melihat hal tersebut saksi AHMAD KUSASI pergi hendak mencari kayu. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau belatinya ke arah dada kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai pisau belati tersebut menusuk dada kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi AHMAD FAUJI mencoba menangkap pisau belati yang dipegang Terdakwa namun Terdakwa menyabetkan pisau belatinya ke arah saksi AHMAD FAUJI dan mengenai tangan kanan saksi AHMAD FAUJI sehingga saksi AHMAD FAUJI mundur. Kemudian korban MUHAMMAD JAYA yang terluka lalu berusaha melarikan diri namun badannya terkena sepeda motor dan jatuh dalam posisi telentang dan Terdakwa kembali menusukkan pisau belatinya ke arah badan korban MUHAMMAD JAYA berkali kali dan mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kanan sampai terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar saksi AHMAD FAUJI yang melihat hal tersebut lalu mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung Terdakwa agar berhenti menusuk korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI juga memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa melawan dan menusukkan pisau belatinya ke punggung dan dada saksi AHMAD KUSASI serta Terdakwa juga menusuk lengan kiri saksi AHMAD FAUJI;

- Bahwa benar kemudian saksi AHMAD KUSASI dan saksi AHMAD FAUJI mundur karena mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuang pisau belatinya ke tanah dan mengejar saksi AHMAD FAUJI namun saksi AHMAD KUSASI dengan membawa kayu lalu berteriak "sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakk (korban MUHAMMAD JAY) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti" dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa lalu pergi kerumah keluarga Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa dengan ditemani keluarganya menyerahkan diri ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa benar Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/19/RSDI/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. RYAN ELMANAR sebagai berikut :

A. Keadaan Umum

- Datang dalam sudah meninggal
- Posisi Jenazah : Jenazah terletak di meja pemeriksaan dengan menggunakan pakaian lengkap dengan posisi berbaring, kedua tangan dan kaki lurus.

1. Lebam mayat : Tidak ditemukan lebam mayat pada jenazah
2. Kaku mayat : Tidak ditemukan kaku mayat pada jenazah
3. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan mayat pada jenazah

B. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya kelainan
2. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan
3. Dada : Ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut luka tajam, pada dada kanan empat centimeter, bawah puting susu berukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka lima koma lima centimeter dengan dasar menembus rongga dada, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.
4. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan
5. Punggung/pinggang : Tidak ditemukan adanya kelainan
6. Anggota gerak atas :
 - Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, pada lengan kanan atas sisi depan, berukuran enam koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang, dan derik udara di bawahnya.
 - Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata. Pada lengan kiri atas tujuh koma lima centimeter dari lipat siku kiri dan enam centimeter ke arah luar, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka dua koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit. Tanpa derik

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tulang dan derik udara di bawahnya. Delapan centimeter ke arah belakang dari luka tersebut ditemukan luka terbuka tepi tidak rata, berukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter dasar jaringan bawah kulit, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

7. Anggota gerak bawah :

Ditemukan luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, pada paha kanan sisi depan enam belas centimeter, di atas lutut kanan berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kedalaman luka nol koma lima centimeter, dasar jaringan bawah kulit tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya. Sepuluh centimeter ke arah luar dari luka tersebut ditemukan luka terbuka, tepi rata, kedua sudut taham, berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, kedalaman luka satu koma lima centimeter dasar otot, tanpa derik tulang dan derik udara di bawahnya.

C. Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat kelainan seperti tersebut di atas, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis dan keluarga Terdakwa juga sudah memberikan santunan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : Pasal 338 KUHP.
- *Subsidiar* : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu melanggar *Pasal 338 KUHP*, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Sengaja/ kesengajaan menurut MvT (*memorie Van Toelichting*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Kesengajaan menurut doktrin dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan (dolus eventualis). Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, kami penuntut umum akan menggunakan pembuktian yuridis dengan menggunakan bentuk dari Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan barang bukti terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl Trikora tepatnya di sebuah warung milik sdr SANTI Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi NUR IRMA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol DA 6098 PAP pergi ke warung milik sdr SANTI untuk bermain bilyard. Sesampainya di sana terdakwa sempat bermain bilyard sebentar lalu teman Terdakwa yang juga bermain bilyard bertanya “ kenapa pakai kopiah ? “ dan Terdakwa menjawab “ kada papa, handak memperingati haul (tidak apa apa karena mau ikut acara Haul) “;
- Bahwa setelah selesai bermain bilyard lalu Terdakwa duduk duduk di atas sepeda motor dan saksi AHMAD KUSASI yang sedang duduk di depan warung bersama sama saksi AHMAD FAUJI dan korban MUHAMMAD JAYA lalu memanggil terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan saksi AHMAD FAUJI berkata “ kenapa tadi ikam bepander masalah kopiah lawan kawan ikam ? padahal kami yang ada nie kadada yang memakai kopiah (kenapa tadi kamu ngomong masalah kopiah dengan temanmu ? padahal kami yang ada disini ga ada yang memakai kopiah). Kemudian Terdakwa menjawab “ kada papa, aku kadada handak menghina buhan ikam (tidak apa apa, aku ga ada mau menghina kamu). Kemudian korban MUHAMMAD JAYA berkata “ kiau kawan ikam yang tadi main bilyard (panggil temanmu yang tadi main bilyard) “ dan Terdakwa membalas “ kawanku bulik sudah, aku kada tahu kemana (temanku sudah pulang, aku tidak tahu kemana perginya). Selanjutya saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI berkata “

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



hadang disini, aku mengambil parang (tunggu disini, aku mau mengambil parang) “ lalu saksi AHMAD FAUJI dan AHMAD KUSASI pergi meninggalkan terdakwa dan korban MUHAMMAD JAYA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendengar perkataan tadi lalu berniat hendak pergi namun saat itu HandPhone miliknya yang ada di atas meja warung diambil korban MUHAMMAD JAYA dan Terdakwa sempat meminta namun korban MUHAMMAD JAYA mendorong badan Terdakwa. Kemudian saksi AHMAD KUSASI dan AHMAD FAUJI datang kembali namun tidak membawa parang dan korban MUHAMMAD JAYA lalu menampar pipi Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang menjadi emosi lalu mencabut senjata tajam jenis belati dengan panjang 20 cm dari balik pinggangnya lalu melihat hal tersebut saksi AHMAD KUSASI pergi hendak mencari kayu. Kemudian Terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau belatinya ke arah dada kanan korban MUHAMMAD JAYA sampai pisau belati tersebut menusuk dada kanan hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi AHMAD FAUJI mencoba menangkap pisau belati yang dipegang terdakwa namun Terdakwa menyabetkan pisau belatinya ke arah saksi AHMAD FAUJI dan mengenai tangan kanan saksi AHMAD FAUJI sehingga saksi AHMAD FAUJI mundur. Kemudian korban MUHAMMAD JAYA yang terluka lalu berusaha melarikan diri namun badannya terkena sepeda motor dan jatuh dalam posisi telentang dan Terdakwa kembali menusukkan pisau belatinya ke arah badan korban MUHAMMAD JAYA berkali kali dan mengenai bagian lengan kanan, lengan kiri, paha kanan sampai terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa saksi AHMAD FAUJI yang melihat hal tersebut lalu mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke punggung Terdakwa agar berhenti menusuk korban MUHAMMAD JAYA dan saksi AHMAD KUSASI juga memeluk badan terdakwa namun Terdakwa melawan dan menusukkan pisau belatinya ke punggung dan dada saksi AHMAD KUSASI serta terdakwa juga menusuk lengan kiri saksi AHMAD FAUJI. Bahwa kemudian saksi AHMAD KUSASI dan saksi AHMAD FAUJI mundur karena mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu melarikan diri. Bahwa Terdakwa kemudian membuang pisau belatinya ke tanah dan mengejar saksi AHMAD FAUJI namun saksi AHMAD KUSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kayu lalu berteriak “ sudah sudah, kakakku sudah ikam tusuk sudah gin (sudah sudah berhenti, kakakku (korban MUHAMMAD JAYA) sudah kamu tusuk juga. sudah sudah berhenti “ dan terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pemahaman orang awam pada umumnya dimana senjata tajam jenis pisau adalah benda yang berbahaya dan sangat berbahaya apabila ditusukkan ke badan / tubuh manusia sebab dapat mengakibatkan luka dan yang lebih fatal adalah dapat mengakibatkan kematian. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar atau dengan kata lain Terdakwa menyadari secara pasti dan mengetahui secara pasti akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dengan sengaja menusukkan senjata tajam jenis pisau ke badan korban MUHAMMAD JAYA beberapa kali ke bagian daerah dada, lengan dan paha. Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian sebab daerah dada sangat vital karena berdekatan dengan organ vital seperti jantung ataupun paru- paru. Sehingga apabila bagian dada ditusuk dengan benda tajam seperti pisau tentu akan berakibat fatal dan dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSDI IDAMAN KOTA BANJARBARU Nomor 445.2/19/RSDI/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. RYAN ELMANAR terhadap korban MUHAMMAD JAYA;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, *unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain karena Pembunuhan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 338 KUHP*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD JAYA.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengeroyokan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai secara tertulis sebagaimana terlampir surat perjanjian perdamaian dalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 20 cm.

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk adidas.
- 1 (satu) baju kaos warna hitam kombinasi biru dengan banyak noda darah.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Saksi AHMAD KUSASI bin LAMSI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD KUSASI bin LAMSI;

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat.
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu bertuliskan Volcom.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Black Label.
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari korban MUHAMMAD JAYA maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak korban MUHAMMAD JAYA melalui saksi LAMSI bin ARBAIN yang merupakan ayah korban MUHAMMAD JAYA;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Quick Silver.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Saksi AHMAD FAUZI alias UTHU bin IRHAM maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD FAUZI alias UTHU bin IRHAM;

- 1 (satu) buah kopiah warna hitam.
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6098 PAP.
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal merk carvil.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Kick Silver.
- 1(satu) lembar baju merk Rip Cur.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 338 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

R



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk adidas.
- 1 (satu) baju kaos warna hitam kombinasi biru dengan banyak noda darah.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD KUSASI bin LAMSI.

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat.
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu bertuliskan Volcom.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Black Label.
- 1 (satu) buah sabuk warna coklat.

Dikembalikan kepada pihak korban MUHAMMAD JAYA melalui saksi LAMSI bin ARBAIN yang merupakan ayah korban MUHAMMAD JAYA

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Quick Silver.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD FAUZI alias UTUH bin IRHAM.

- 1 (satu) buah kopiah warna hitam.
- 1 (satu) unit Honda Beat Nopol DA 6098 PAP.
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal merk carvil.
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Kick Silver.
- 1(satu) lembar baju merk Rip Cur.

Dikembalikan kepada Terdakwa MAHLI alias MAHLIYADI bin FADLI.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 5 AGUSTUS 2019 oleh kami : M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.,M.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H.,M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.,M.M.

R

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32